



**PENETAPAN**

Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 06 Oktober 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 16 April 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX - XXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXX RT. 001 RW. 003 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada 08 Juni 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama;

Hlm. 1 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, sudah meninggal;
2. **PEMOHON 1**, laki-laki, umur 31 tahun;
3. **PEMOHON 2**, perempuan, umur 22 tahun;
3. Bahwa orangtua anak-anak tersebut yang bernama **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx** telah bercerai pada 11 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx Kab. Kdr;
4. Bahwa almarhumah **Xxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 karena sakit;
5. Bahwa ketika almarhumah **Xxxxxxxxxx** meninggal dunia, Ayah Almarhumah sudah meninggal terlebih dahulu, namun Ibu almarhumah yang bernama **Xxxxxxxxxx** masih hidup sampai sekarang;
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **Xxxxxxxxxx** maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk Pengambilan Tabungan Bank Syariah Indonesia cabang Kota Kediri atas nama **Xxxxxxxxxx**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah **Xxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari **Xxxxxxxxxx** adalah:
  - 1). **Xxxxxxxxxx** (Ibu Pewaris);
  - 2). **PEMOHON 1 (Anak pewaris)**;
  - 3). **PEMOHON 2 (Anak pewaris)**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor NIK xxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bertanggal 23-03-2016, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor NIK xxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bertanggal 25-04-2019, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bertanggal 27 Oktober 2017, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bertanggal 23 Juli 2020, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, bertanggal 21 November 1992, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, bertanggal 10 Mei 2002, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.6)
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx

Hlm. 3 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, bertanggal 12 Agustus 2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.7);

8. Surat kematian dari xxxxxxxx belum ada .....

9. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kabupaten Kediri, bertanggal 25 September 2006, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.10);

10. Fotocopy Surat pertanyaan Ahli Waris, bertanggal 15 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kediri dan dikuatkan oleh camat Xxxxxxxx Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.11)

## B. Saksi- Saksi :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRUI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Ibunya yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Xxxxxxxx telah menikah dengan Xxxxxxxx namun keduanya telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 karena sakit;-
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan almarhum Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Xxxxxxxx, laki-laki, sudah meninggal;

Hlm. 4 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMOHON 1**, laki-laki, umur 31 tahun;

3. **PEMOHON 2**, perempuan, umur 22 tahun;

- Bahwa saksi tahu dua orang anak tersebut sampai sekarang masih hidup dan satu yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, sudah meninggal dunia dan meninggal saat masih jejaka;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari kedua anak yang bernama XXXXXXXX sudah meninggal semua dan orang tua dari XXXXXXXX yang bernama Waginem masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk proses pengurusan pengambilan tabunga Bank Sari,ah Syari'ah cabang Kota Kediri atas nama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris lain selain sebagaimana yang telah didalilkan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi tahu dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak ada sengketa diantara ahli waris maupun dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu, selama hidupnya pewaris tidak pernah mempunyai ataupun mengangkat anak sebagai anak angkatnya;
- Bahwa XXXXXXXX saksi tahu almarhum tidak pernah nikah dengan orang lain;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ibunya yang bernama XXXXXXXX;

Hlm. 5 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXX namun keduanya telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 karena sakit;-
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan almarhum XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXX, laki-laki, sudah meninggal;
  2. PEMOHON 1, laki-laki, umur 31 tahun;
  3. PEMOHON 2, perempuan, umur 22 tahun;
- Bahwa saksi tahu dua orang anak tersebut sampai sekarang masih hidup dan satu yang bernama XXXXXXXXX, laki-laki, sudah meninggal dunia dan meninggal saat masih jejak;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari kedua anak yang bernama XXXXXXXXX sudah meninggal semua dan orang tua dari XXXXXXXXX yang bernama Waginem masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk proses pengurusan pengambilan tabungan Bank Sari'ah Syari'ah cabang Kota Kediri atas nama XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris lain selain sebagaimana yang telah didalilkan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi tahu dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak ada sengketa diantara ahli waris maupun dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu, selama hidupnya pewaris tidak pernah mempunyai ataupun mengangkat anak sebagai anak angkatnya;
- Bahwa XXXXXXXXX saksi tahu almarhum tidak pernah menikah dengan orang lain;

Hlm. 6 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah tentang permohonan penetapan ahli waris sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wiyono bin Saiman yang telah meninggal pada tanggal 11 September 2005 dengan almarhumah Sumilah binti Karni yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024, serta penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus Pengambilan tabungan deposito di rekening BNI cabang kota Kediri atas nama Sumilah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3, yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, tanggal 27-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik,

Hlm. 7 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa bukti P.4, yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama ( Alm . XXXXXXXX ) Nomor xxxxxxxx, tanggal 23-07-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa bukti P.5, yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 November 1992, yang bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa bukti P.6, yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2002, yang bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan

Menimbang bahwa bukti P.7, yang berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa bukti P.8, yang berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama suarif, Nomor xxxxxxxx, tanggal 11 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.9, yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Mundariidak pernah beradadi desa tersebut, , Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sebagai akta outentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa bukti P.10 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kabupaten Kediri, bertanggal 25 September 2006, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa bukti P.11 yang berupa Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris, bertanggal 15 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Xxxxxxxx , Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kediri dan dikuatkan oleh camat Xxxxxxxx Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai ahli waris dari Alm. Xxxxxxxx binti Mundari yaitu : 1). Xxxxxxxx (Ibu Pewaris), 2). PEMOHON 1 (Anak pewaris), 3). PEMOHON 2 (Anak pewaris), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti Bukti P.7, P.8 dan P.9 dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa tiga orang yang bernama Xxxxxxxx binti Mundri, Suarif bin Subain dan Mundari, telah meninggal dunia,

Hlm. 9 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan bahwa ketiga orang tersebut telah terbukti meninggal dunia dan telah meninggalkan 2 orang anak yang masih hidup sampai dengan sekarang dan satu yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, sudah meninggal dunia dan meninggal saat masih jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Ibunya yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxxxx telah menikah dengan Xxxxxxxx namun keduanya telah bercerai ;
- Bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 karena sakit;-
- Bahwa dalam pernikahan almarhum Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Xxxxxxxx, laki-laki, sudah meninggal;
  2. **PEMOHON 1**, laki-laki, umur 31 tahun;
  3. **PEMOHON 2**, perempuan, umur 22 tahun;
- Bahwa saksi tahu dua orang anak tersebut sampai sekarang masih hidup dan satu yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, sudah meninggal dunia dan meninggal saat masih jejak;
- Bahwa orang tua dari kedua anak yang bernama Xxxxxxxx sudah meninggal dunia dan orang tua dari Xxxxxxxx yang bernama Waginem masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk proses pengurusan pengambilan tabungan Bank Sari,ah Syari'ah cabang Kota Kediri atas nama Xxxxxxxx;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain sebagaimana yang telah didalilkan oleh para pemohon;

Hlm. 10 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak ada sengketa diantara ahli waris maupun dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama hidupnya pewaris tidak pernah mempunyai ataupun mengangkat anak sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Xxxxxxxx tidak pernah nikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia dan petitum angka 3 para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan Pewaris telah meninggalkan Ahliwaris, akan dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya penetapan ahli waris yaitu:

- Adanya Pewaris telah meninggal dunia
- Pewaris yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris;
- Adanya kepentingan hukum bagi ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi antara Pewaris dan ahli

Hlm. 11 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, sehingga antara Pewaris dan Ahli Waris dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah terbukti adanya Pewaris yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada 01 Agustus 2024, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pula, para pewaris yang telah meninggal dunia, telah terbukti meninggalkan para ahli waris yang bernama : 1. PEMOHON 1, laki-laki, umur 31 tahun, 2. PEMOHON 2, perempuan, umur 22 tahun, 3. XXXXXXXX, dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti pula bahwa penetapan ahli waris aquo dipergunaan untuk proses pengurusan pengambilan tabungan Bank Syariah Syariah cabang Kota Kediri atas nama XXXXXXXX, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa adanya kematian Pewaris dengan meninggalkan ahli waris serta adanya kepentingan hukum bagi para ahli waris, dipandang telah memenuhi unsur-unsur ditetapkannya penetapan ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa" ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi*

Hlm. 12 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11)*

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut diatas bersifat voluntair karena penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon bersifat sepihak ( for the benefit of one party only ) dan Penetapan ahli waris yang dimohonkan benar – benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum serta penetapan ahli waris yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, oleh karena itu perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon tidak mengandung sengketa dengan pihak lain ( without disputes or differences with another party ) dan senyatanya dalam permohonan penetapan ahli waris sebagaimana permohonan para pemohon tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan , tetapi bersifat ex- party, dengan demikian Majelis Hakim menganggap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi unsur dan sarat diajukannya perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 di Kediri ;
3. Menyatakan para Pemohon yang bernama : 1. PEMOHON 1, laki-laki, umur 31 tahun, 2. PEMOHON 2, 3. Xxxxxxxx, adalah ahli waris Xxxxxxxx ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Muda Hukum yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. Toif, Drs., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Haitami, S.H, M.H**

**Kamali.S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.**

### Rincian biaya perkara:

Hlm. 14 dari 15 hlm. \_Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>620.000,-</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan. No.446/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)